

BAB V

PENUTUP

V. 1. Kesimpulan

Setelah melakukan penyusunan tugas akhir adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan bab-bab diatas dalam tinjauan perhitungan, pelaporan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk bukan pegawai yang menerima imbalan berkesinambungan sebagai berikut :

- a. Koperasi SOS memiliki 6 orang sebagai bukan pegawai yang menerima imbalan berkesinambungan lalu dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 dikarenakan memiliki penghasilan selain dari Koperasi SOS selain itu juga tidak melampirkan NPWP.
- b. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada tahun 2022 yang dilakukan Koperasi SOS sudah sesuai hanya saja salah pada tahun 2021.
- c. Tidak dilakukannya pengembalian uang kelebihan bayar pajak kepada Wajib Pajak Pribadi karena Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung oleh Koperasi SOS. Sehingga yang dilakukan Koperasi SOS atas kelebihan bayar tersebut di kompesiasikan kepada pajak terutang bulan berikutnya.
- d. Kelebihan bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 menyebabkan munculnya pajak dibayar dimuka dalam laporan keuangan dengan jumlah yang besar.
- e. Walaupun Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung Koperasi SOS tetapi tidak bisa dijadikan pengurangan atau beban dalam perhitungan Pajak Penghasilan Badan.
- f. Adanya salah perhitungan yang terjadi pada tahun 2021 dikarenakan kurangnya sumber daya manusia serta pengetahuan yang dimiliki terkait perpajakan pada Koperasi SOS.
- g. Adanya telat lapor SPT PPh 21 yang dikenakan denda dikarenakan kurangnya sumber daya manusia. Sehingga adanya telat lapor SPT PPh 21.

V. 2. Saran

Dalam penyusunan laporan tugas akhir bab 1 hingga bab 5 antara lain saran yang bisa diberikan untuk Koperasi SOS antara lain:

- a. Lebih bisa menambah sumber daya atau memberikan pelatihan untuk para tenaga kerjanya terkait perpajakan agar tidak ada lagi *human eror*.
- b. Selain itu juga Wajib Pajak wajib memiliki atau melampirkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) agar dapat mengurangi nilai pajak yang terutang.
- c. Koperasi SOS harus mengetahui hal-hal mengenai peraturan perpajakan atau Undang-Undang mengenai perhitungan serta sanksi apa yang bisa menyebabkan kerugiann Koperasi SOS.